

SALINAN

Diterima tgl : 15-7-1991  
Diterus tgl : 29-10-1991  
C o d i n g :  
P e r s i f : *[Signature]*

607m  
29/10/91

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 0426 /0/1991


TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA  
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
a) Nomor 44 Tahun 1974;  
b) Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;  
c) Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;  
d) Nomor 226/M/Tahun 1986;  
e) Nomor 64/M/Tahun 1988.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;  
b. Nomor 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;  
c. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;



- d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
  - a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
  - b. SMEA Negeri ada 328 buah;
  - c. SMPS Negeri ada 13 buah;
  - d. SMKK Negeri ada 85 buah;
  - e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli  
1991.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi  
setempat,

Gubernur Republik Dalam Tingkat I di Provinsi setiap,  
Untuk Kemudian Keraguan Negara  
badan setiapnya, masing-masing

Direktur Jenderal Organisasi Departemen  
Kantor Perwakilan Negara di Propinsi  
Provinsi setiap untuk dipergunakan sebagaimana

Keputusan ini disampaikan dengan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

